



## **PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

**Ernita Harefa**

e mail: EH@gmail.com

Magister Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

### **Abstrak**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Indonesia, sebagai negara pihak pada berbagai instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan Convention on the Rights of the Child (CRC), memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan berperspektif HAM bagi korban TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar hukum HAM internasional dalam perlindungan korban TPPO di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi kelemahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan khusus korban perempuan dan anak serta penerapan prinsip non-punishment. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi, berorientasi pada korban, dan selaras dengan standar hukum HAM internasional guna menjamin pemulihan, keadilan, dan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban TPPO di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang; Perlindungan Korban; Hak Asasi Manusia; Perempuan dan Anak; Protokol Palermo; Prinsip Non-Punishment

### **Abstract**

*Human trafficking constitutes a form of transnational organized crime that simultaneously represents a serious violation of human rights, particularly affecting women and children as the most vulnerable groups. Indonesia, as a State Party to key international legal instruments such as the Palermo Protocol, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of the Child (CRC), is legally bound to provide comprehensive, human rights-based protection for victims of trafficking in persons. This study aims to analyze the implementation of international human rights standards in the protection of trafficking victims in Indonesia and to identify the main challenges in their practical application. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this research examines international and national legal frameworks governing victim protection. The findings indicate that although Indonesian legislation has incorporated various victim protection principles, significant shortcomings remain in practice, particularly in addressing the specific needs of women and children and in the consistent application of the non-punishment principle. Strengthening an integrated, victim-centered protection system aligned with international human rights standards is therefore essential to ensure justice, recovery, and sustainable protection for victims of human trafficking in Indonesia.*



**Keywords:** *Human Trafficking; Victim Protection; Human Rights; Women and Children; Palermo Protocol; Non-Punishment Principle*

## A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan fenomena kejahatan terorganisir transnasional yang kompleks dan multidimensional. Struktur hukum internasional modern, yang dikodifikasikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, atau dikenal sebagai Protokol Palermo,<sup>1</sup> menegaskan bahwa fenomena ini tidak dapat ditangani secara parsial.<sup>2</sup> Protokol Palermo, yang melengkapi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), mendeklarasikan bahwa respons yang efektif menuntut “pendekatan internasional yang komprehensif” yang mencakup tiga pilar: pencegahan (*prevention*), penghukuman pelaku (*punishment*), dan yang paling krusial, perlindungan korban (*protection*).<sup>3</sup>

Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma global, dari yang semula hanya berfokus pada penegakan hukum dan kedaulatan negara, menjadi pendekatan yang secara eksplisit berpusat pada korban dan perlindungan “hak asasi manusia mereka yang diakui secara internasional”. Dalam konteks yurisdiksi nasional, adopsi kerangka kerja Palermo menjadi standar minimum bagi negara-negara pihak, termasuk Indonesia,<sup>4</sup> untuk tidak hanya mengkriminalisasi perbuatan tetapi juga

membangun sistem perlindungan korban yang fungsional.<sup>5</sup>

Analisis terhadap diskursus hukum di Indonesia mengonfirmasi urgensi ini. Berbagai publikasi akademis, seperti yang dimuat dalam *Russian Law Journal*, mengkategorikan TPPO sebagai kejahatan yang “sangat keji” (*heinous*) dengan alasan fundamental bahwa praktik ini “sangat melanggar hak asasi manusia (HAM)”.<sup>6</sup> Penetapan standar ini bahwa TPPO adalah pelanggaran HAM berat memiliki implikasi yuridis yang mendalam.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa setiap ketidakmampuan (atau kelemahan) dalam memberikan perlindungan kepada korban bukan sekadar kegagalan administratif atau prosedural, melainkan merupakan bentuk ketidakpatuhan (atau kelemahan) dalam memenuhi dalam memenuhi kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban fundamentalnya di bidang hak asasi manusia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan

<sup>1</sup> Waluyo, B. (2022). *Vitkimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika., hlm. 118.

<sup>2</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* | OHCHR, diakses November 9, 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Muladi, Diah Sulistyani, R. S.. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni., hlm. 30.

<sup>5</sup> *The Protocol for human trafficking - United Nations Office on Drugs and Crime*, diakses November 9, 2025, <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/protocol.html>

<sup>6</sup> Oktavian, A. (2024). *International law and human trafficking: Prevention and control in Indonesia*. *Russian Law Journal*, 12(1), 577-585.

<sup>7</sup> Komnas HAM. 2024. *Jalan Terjal Afektifitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Jakarta: Komnas HAM., hlm. 14.



korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain Protokol Palermo, CEDAW, Konvensi Hak Anak, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan korban, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan prinsip non-punishment dalam perspektif hukum HAM internasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian dan efektivitas implementasi standar HAM internasional dalam sistem hukum Indonesia.

### C. PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai salah satu negara asal, transit, dan tujuan utama TPPO, menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan mandat perlindungan ini.<sup>8</sup> Data empiris dan temuan penelitian secara konsisten menunjukkan prevalensi kasus yang tinggi,<sup>9</sup> dengan kerentanan khusus pada kelompok perempuan dan anak.<sup>10</sup> Oleh karena itu, analisis kritis terhadap efektivitas kerangka hukum nasional

Indonesia dalam melindungi kelompok rentan ini menjadi sebuah keharusan akademis dan kebijakan.

Kerangka kerja internasional tidak memandang TPPO dalam ruang hampa; ia secara eksplisit mengaitkan kejahatan ini dengan diskriminasi gender dan kerentanan anak. Peringatan 20 tahun adopsi Protokol Palermo, misalnya, bertepatan dengan peringatan 25 tahun Deklarasi Beijing.<sup>11</sup> Koinsidensi ini bukanlah kebetulan, melainkan penegasan global bahwa TPPO, khususnya yang menargetkan perempuan, diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan manifestasi dari diskriminasi sistemik.

Jurnal-jurnal nasional bereputasi tinggi menggemakan temuan ini. Sebuah analisis dalam Jurnal Mercatoria menegaskan bahwa “perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban” TPPO, yang seringkali dieksploitasi untuk pelacuran, kerja paksa, atau praktik serupa perbudakan.<sup>12</sup> Lebih jauh, analisis yuridis yang dipublikasikan di Jurnal Rechtswetenschap<sup>13</sup> dan penelitian akademis lainnya<sup>14</sup> secara spesifik menghubungkan kewajiban perlindungan perempuan korban TPPO dengan mandat yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All*

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 75.

<sup>9</sup> Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.

<sup>10</sup> Rahardjo, L. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 109-132.

<sup>11</sup> Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT). 2020. 20th Anniversary of the Trafficking in Persons Protocol: An Analytical Review. [N.p.]: Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons.

<sup>12</sup> Eliwanti, E., & Suranta, F. A. (2009). Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafiking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 35- 50.

<sup>13</sup> Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

<sup>14</sup> Julia, N. G. (2022). Perlindungan Perempuan Dari Kejahatan Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Menurut *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dan Implementasinya Di Indonesia= Protection Of Women From The Crime Of Trafficking In Women According To The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) And Its Implementation In Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).



*Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

Secara khusus, Pasal 6 CEDAW mewajibkan negara pihak untuk “mengambil semua langkah yang tepat... untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan”.<sup>15</sup> Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan korban perempuan TPPO di Indonesia juga merupakan evaluasi terhadap implementasi komitmen negara pada CEDAW.

Paralel dengan itu, kerentanan anak menuntut standar perlindungan yang lebih tinggi. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak (KHA), yang juga telah diratifikasi Indonesia, memberikan mandat spesifik. Pasal-pasal dalam KHA, sebagaimana dianalisis dalam berbagai kajian,<sup>16</sup> mewajibkan negara untuk “mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik, psikologis” dari anak yang menjadi korban eksploitasi, penyalahgunaan, atau kekerasan. Mandat “pemulihan” (*recovery*) ini menetapkan standar yang jauh melampaui sekadar perlindungan prosedural dalam proses peradilan; ia menuntut intervensi aktif untuk rehabilitasi dan reintegrasi.

Protokol Palermo adalah instrumen global pertama yang mengikat secara hukum dengan definisi TPPO yang diakui secara internasional.<sup>17</sup> Sebagai suplemen

dari UNTOC,<sup>18</sup> protokol ini menggeser fokus dari sekadar kejahatan lintas negara menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang menuntut perlindungan korban secara komprehensif. Pilar “Perlindungan” (*Protection*) dalam protokol ini, terutama yang diatur dalam Pasal 6, menetapkan standar acuan utama (*gold standard*) bagi negara-negara pihak.

Analisis UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) terhadap ketentuan perlindungan ini menguraikan mandat-mandat inti yang wajib disediakan oleh negara.<sup>19</sup> Kewajiban tersebut meliputi: 1. Perlindungan Privasi dan Identitas: Negara wajib melindungi privasi dan identitas korban, termasuk melalui proses hukum yang tidak mengekspos mereka, dengan penekanan khusus pada perlindungan identitas korban anak. 2. Akses terhadap Informasi dan Proses Hukum: Korban berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum dan peradilan yang relevan dalam bahasa yang mereka pahami. 3. Layanan Pemulihan Komprehensif: Negara harus mempertimbangkan penyediaan layanan yang memungkinkan pemulihan korban, termasuk: a. Perumahan yang layak (*appropriate housing*); b. Bantuan medis, psikologis, dan materiil; c. Kesempatan kerja, pendidikan, dan pelatihan. 4. Keselamatan Fisik: Negara wajib “berusaha untuk menyediakan keselamatan fisik” korban selama mereka

<sup>15</sup> Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). *Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

<sup>16</sup> Susilo, R. A. (2016). *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>17</sup> *The Protocol for human trafficking - United Nations Office on Drugs and Crime*, diakses November 9, 2025, <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/protocol.html>

<sup>18</sup> *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* | OHCHR, diakses November 9, 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

<sup>19</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, “Protection under the Protocol against Trafficking in Persons,” United Nations Office on Drugs and Crime*, diakses 9 November 2025, <https://www.unodc.org/e4j/zh/tip-and-som/module-8/key-issues/protection-under-the-protocol-against-trafficking-in-persons.html>.



berada di wilayahnya. 5. Akses terhadap Keadilan dan Kompensasi: Negara harus memastikan sistem hukum domestiknya “mengandung langkah-langkah yang menawarkan korban... kemungkinan memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita”.

Secara signifikan, Pasal 6 ayat (4) Protokol Palermo secara eksplisit mengharuskan negara untuk mempertimbangkan “usia, gender, dan kebutuhan khusus korban..., khususnya kebutuhan khusus anak, termasuk perumahan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak”.<sup>20</sup> Ketentuan ini melarang pendekatan “satu ukuran untuk semua” (*one-size-fits-all*) dan menuntut agar layanan perlindungan dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak.

Standar perlindungan internasional tidak monolitik; ia merupakan sebuah sistem hukum yang saling terkait. Protokol Palermo tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh instrumen HAM utama lainnya, yaitu CEDAW dan CRC. CEDAW (Pasal 6): Konvensi ini menyediakan lensa gender yang krusial untuk memahami TPPO. Pasal 6 CEDAW secara spesifik mewajibkan negara untuk “mengambil semua langkah yang tepat... untuk menekan segala bentuk perdagangan

perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan”.<sup>21</sup> Meskipun, sebagaimana dicatat dalam sebuah penelitian,<sup>22</sup> teks Pasal 6 itu sendiri “belum mempunyai penjelasan definisi dan klarifikasi mengenai peraturan-peraturan yang tepat,” Komite CEDAW telah secara konsisten menafsirkan pasal ini melalui Rekomendasi Umumnya. Rekomendasi ini (termasuk yang sedang disusun mengenai perdagangan perempuan dalam konteks migrasi global) memperkuat mandat negara untuk mengatasi akar penyebab TPPO yang terkait dengan diskriminasi gender dan memberikan perlindungan berbasis gender.<sup>23</sup>

CRC (Konvensi Hak Anak): Jika Palermo menyediakan daftar hak dan CEDAW menyediakan lensa gender, CRC menyediakan standar pemulihan. Sebagaimana dianalisis dalam Jurnal Kebijakan Perlindungan Hukum,<sup>24</sup> KHA mewajibkan negara “mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik, psikologis” anak yang menjadi korban eksploitasi atau kekerasan.<sup>25</sup> Standar “pemulihan penuh” ini lebih tinggi daripada sekadar “perlindungan” dan menuntut negara untuk secara proaktif menyediakan perawatan dan pendidikan yang layak.<sup>26</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

<sup>22</sup> Julia, N. G. (2022). PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (*WOMEN TRAFFICKING*) MENURUT *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA= *PROTECTION OF WOMEN FROM THE CRIME OF TRAFFICKING IN WOMEN ACCORDING TO THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION*

*AGAINST WOMEN (CEDAW) AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Susilo, R. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>25</sup> Susilo, R. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

<sup>26</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime, “Protection under the Protocol against Trafficking in Persons,” United Nations Office on Drugs and Crime*, diakses 9 November 2025, <https://www.unodc.org/e4j/zh/tip-and-som/module-8/key-issues/protection-under-the-protocol-against-trafficking-in-persons.html>.



Dengan demikian, Kelemahan (atau Keterbatasan) dalam satu aspek akan meruntuhkan keseluruhan sistem. Misalnya, menyediakan “perumahan” (sesuai mandat Palermo) tanpa “pengasuhan yang layak” (mandat CRC) atau tanpa mempertimbangkan “kebutuhan khusus gender” (mandat CEDAW dan Palermo) merupakan bentuk kepatuhan yang dangkal dan tidak efektif terhadap arsitektur perlindungan internasional.

Di antara berbagai standar perlindungan, non-punishment principle (prinsip non-penghukuman) dapat dianggap sebagai indikator fundamental (litmus test) sejati dari sebuah sistem yang berpusat pada korban. Prinsip ini, yang diartikulasikan dalam berbagai pedoman internasional termasuk Pedoman ASEAN,<sup>27</sup> melarang negara untuk menuntut atau menghukum korban TPPO atas tindakan melawan hukum (seperti pelanggaran imigrasi, pemalsuan dokumen, atau bahkan kejahatan terkait narkoba) yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari status mereka sebagai korban perdagangan orang.<sup>28</sup>

Prinsip ini merupakan inti dari pendekatan berbasis HAM: ia mengakui bahwa korban dipaksa melakukan tindak pidana tersebut dan tidak memiliki *mens rea* (niat jahat) yang independen. Penerapan prinsip ini adalah wujud pengakuan negara bahwa korban harus dilindungi, bukan dikriminalisasi.<sup>29</sup>

Berbeda dengan penyediaan layanan (tindakan positif), penerapan non-punishment adalah tindakan menahan diri (restraint) menahan diri untuk tidak menggunakan aparatus pidana terhadap korban. Bagi banyak negara, menahan diri

untuk tidak menuntut kejahatan yang tampak jelas (seperti kepemilikan narkoba) jauh lebih sulit secara institusional daripada memberikan layanan sosial. Oleh karena itu, Ketidakmampuan (atau Hambatan) dalam menerapkan prinsip *non-punishment* menunjukkan kegagalan yang lebih fundamental dalam memahami dan mengakui status korban TPPO.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, merupakan kewajiban negara yang bersumber dari keterikatan Indonesia pada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Protokol Palermo, CEDAW, dan Konvensi Hak Anak membentuk satu kesatuan kerangka normatif yang saling melengkapi, yang menuntut perlindungan korban secara komprehensif, berperspektif gender, serta berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka ini, TPPO tidak hanya dipandang sebagai kejahatan transnasional, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran serius terhadap hak anak.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi Indonesia terletak pada efektivitas implementasi standar perlindungan tersebut. Keterbatasan dalam koordinasi kelembagaan, pendekatan perlindungan yang masih bersifat prosedural, serta kurangnya integrasi perspektif gender dan kepentingan terbaik bagi anak berpotensi melemahkan sistem perlindungan yang seharusnya utuh dan berlapis. Penyediaan layanan seperti perumahan, bantuan medis, dan

<sup>27</sup> Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang - Pengadilan Negeri Purwakarta, diakses November 9, 2025, <https://pn-purwakarta.go.id/pedoman-asean-tentang-pelaksanaan-prinsip-non-hukuman-untuk-perlindungan-korban-perdagangan-orang.html>

<sup>28</sup> Qc, F. G., Harré, T., Naibaho, N., Muraszkievicz, J., & Boister, N. (2018). *Is the law an ass when it comes to mules? How Indonesia can lead a new global approach to treating drug traffickers as human trafficked victims*. *Asian Journal of International Law*, 8(1), 166-188.

<sup>29</sup> *Ibid.*



pendampingan hukum belum sepenuhnya diiringi dengan pemenuhan kebutuhan khusus korban perempuan dan anak sebagaimana dimandatkan oleh CEDAW, CRC, dan Protokol Palermo.

Secara khusus, penerapan prinsip non-punishment menjadi indikator kunci keberhasilan pendekatan berbasis HAM terhadap korban TPPO. Ketidakmampuan negara untuk secara konsisten mencegah kriminalisasi korban atas tindakan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi menunjukkan masih adanya paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku kejahatan semata, bukan pada perlindungan korban. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan kebijakan nasional harus diarahkan pada internalisasi penuh standar perlindungan internasional, termasuk penerapan prinsip non-punishment, pendekatan berbasis korban, serta mekanisme pemulihan yang holistik. Dengan demikian, negara dapat menjalankan kewajibannya secara efektif dalam melindungi martabat, keselamatan, dan hak asasi perempuan dan anak korban TPPO secara berkeadilan dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eliwarti, E., and F. A. Suranta. "Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafiking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)." *Jurnal Mercatoria* 2, no. 1 (2009): 35–50.
- Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT). *20th Anniversary of the Trafficking in Persons Protocol: An Analytical Review*. N.p.: ICAT, 2020.
- Julia, N. G. *Perlindungan Perempuan dari Kejahatan Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) Menurut Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Implementasinya di Indonesia*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Komnas Hak Asasi Manusia. *Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Muladi, and Diah Sulistyani R. S. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Oktavian, A. "International Law and Human Trafficking: Prevention and Control in Indonesia." *Russian Law Journal* 12, no. 1 (2024): 577-585.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Accessed November 9, 2025.
- Qc, F. G., T. Harré, N. Naibaho, J. Muraszkievicz, and N. Boister. "Is the Law an Ass When It Comes to Mules? How Indonesia Can Lead a New Global Approach to Treating Drug Traffickers as Human Trafficked Victims." *Asian Journal of International Law* 8, no. 1 (2018): 166-188.
- Rahardjo, L. M. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang." *Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2023): 109-132.
- Susilo, R. A. *Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Trafficking dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "The Protocol for Human Trafficking." Accessed November 9, 2025.



United Nations Office on Drugs and Crime. "Protection under the Protocol against Trafficking in Persons." Accessed November 9, 2025.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yuliantini, N. P. R. "Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia."

*Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24 (2021): 1-9.

Yumna, L. N., I. Dwiprigitaningtias, and H. D. Saputro. "Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024).